



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1449/K4/SK.KP.4/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli.
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013;
12. Keputusan Mendiknas Nomor 61 tahun 2009;
13. Keputusan Menristekdikti Nomor 176/M/KPT.KP/2017;
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008.

Memperhatikan : Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 0419/K4/DK/PAK/2017 tanggal 31 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan Kesatu :
: Terhitung mulai tanggal 1 April 2017 mengangkat :
Nama : Desan Henriawan, S.T., M.M.
NIDN : 0401128906
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan, Program Studi : Magister (S2) Manajemen, 7 Agustus 2015
Unit Kerja : Kopertis Wilayah IV pada STIE Sebelas April Sumedang.

dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150.00.


Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 19 April 2017

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.

NIP. 06206231986101001

Tembusan :

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
2. Ketua Yayasan Sebelas April Sumedang di Sumedang;
3. Ketua STIE Sebelas April Sumedang di Sumedang.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 0419/K4/DK/PAK/2017 Masa Penilaian : Tanggal 1 September 2015 s.d. 31 Maret 2017						
I KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	Dosen Henriawan, S.T., M.M.				
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan				
3.	NIDN	0401128906				
4.	Nomor KARPEG	-				
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 1 Desember 1989				
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki				
7.	Pendidikan	S2 - Manajemen, 7 Agustus 2015 S1 - Teknik Informatika, 2 Februari 2013				
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT.	-				
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT.	Tenaga Pengajar, 1 September 2015				
10.	Masa Kerja Jabatan : a. Lama b. Baru	0 Tahun 0 Bulan 1 Tahun 7 Bulan				
11.	Program Studi	Manajemen				
12.	Unit Kerja	Kopertis Wilayah IV pada STIE Sebelas April				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1.	UNSUR UTAMA					
	a. Mengikuti dan Memperoleh Gelar/Ijazah	00.00	150.00	150.00	140.00	00.00
	b. Melaksanakan Pengajaran	00.00	13.30	13.30	5.50	00.00
	c. Melaksanakan Penelitian	00.00	7.50	7.50	2.50	00.00
	d. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	00.00	1.00	1.00	1.00	00.00
	Jumlah Unsur Utama	00.00	171.80	171.80	149.00	00.00
2.	UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	00.00	1.00	1.00	1.00	00.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	00.00	172.80	172.80	150.00	00.00
III Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli, TMT. 1 April 2017 Dengan Mata Kuliah/Bidang Keahlian : Ekonomi Koperasi						

Kepada Yth :

Desan Henriawan, S.T., M.M.
STIE Sebelas April
di Sumedang

Ditetapkan di Bandung

tanggal : 31 Maret 2017

Prof. Dr. Ir. Suherman Suherman AS, M.Pd

Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Ir. Suherman Suherman AS, M.Pd

NIP. 196206231986101001

Tembusan :

1. Ketua STIE Sebelas April;
2. Ketua Yayasan STIE Sebelas April;
3. Sekretaris Tim Penilai.

1. Yth. Pengawas YPSA Sumedang
2. Yth. Pengawas YPSA Sumedang
3. Yth. Pengurus YPSA Sumedang
4. Yth. Pimpinan STIE Sebelas April Sumedang

Disampaikan dengan Akta Notaris No. 15 tanggal 25 Februari 2005.